



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan dan Penanganan Daging.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH

adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan sarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda.
10. Hewan kecil meliputi kambing, domba dan babi.
11. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging dan hasil ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan postmortem.
12. Pemotongan Darurat adalah pemotongan ternak dalam kondisi tertentu sehingga harus segera dilakukan tindakan pemotongan di luar RPH.
13. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
14. Kulit Hewan Basah adalah kulit yang dihasilkan dari pemotongan hewan sebelum diawetkan.
15. Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan.
16. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih/dipotong yang dilakukan oleh petugas.
17. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan organ dalam dan karkas setelah dipotong yang dilakukan oleh petugas.
18. Dokter Hewan adalah tenaga medis yang mempunyai kompetensi tertentu di bidang kesehatan hewan pada SKPD.
19. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas dibidang kesehatan hewan pada SKPD, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang.
20. Keadaan Darurat adalah kondisi hewan karena kecelakaan yang membahayakan jiwanya, membahayakan keselamatan manusia atau benda, secara perhitungan ekonomis hewan tersebut tidak menguntungkan.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
22. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
23. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

KETENTUAN PEMOTONGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemotongan hewan yang dagingnya untuk diedarkan atau diperjualbelikan, dikonsumsi secara masal wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan penyediaan Tempat Potong Hewan wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Syarat dan tata cara pendirian Tempat Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemotongan hewan untuk keperluan hari-hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat dengan ketentuan pemotongan hewan tersebut wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa sebelum dilakukan pemotongan.

Pasal 3

Tata cara pelaporan dan mekanisme pemeriksaan hewan untuk keperluan hari-hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemotongan, pemilik ternak wajib melaporkan rencana pemotongan kepada Kepala UPT Dinas Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan;
- b. pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
- c. berdasar laporan sebagaimana tersebut pada huruf a, petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik;
- d. hasil pemeriksaan dilaporkan oleh petugas pemeriksa kepada Kepala UPT dengan tembusan Kepala Dinas Peternakan.

BAB III

PEMERIKSAAN HEWAN

Pasal 3

- (1) Sebelum dilakukan pemotongan ternak wajib memeriksakan kesehatan terternaknya kepada petugas

pemeriksa, kecuali dalam keadaan memaksa.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesudah pemilik hewan membayar lunas Retribusi Rumah Potong Hewan, dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina wajib ada surat keterangan dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk yang menerangkan bahwa ternak tersebut tidak produktif lagi.
- (3) Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali.

Pasal 4

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dinyatakan berpenyakit atau diduga menderita penyakit, maka petugas pemeriksa berhak menunda penyembelihan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas pemeriksa berwenang untuk memutuskan bahwa hewan:
 - a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
 - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
 - c. ditunda untuk disembelih;
 - d. ditolak untuk disembelih.

BAB IV

TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Hewan yang akan dipotong wajib diistirahatkan minimal 12 (dua belas) jam di Rumah Potong Hewan atau tempat lain yang telah ditetapkan dengan cara dipuaskan dan hanya diberi minum.
- (2) Penyembelihan hewan dilakukan oleh seorang juru sembelih yang telah ditunjuk dan menurut aturan Agama Islam.
- (3) Di dalam menyediakan daging yang akan diedarkan, seorang jagal wajib memiliki SIUP.
- (4) Pemotongan hewan dapat dilaksanakan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.
- (5) Apabila hewan sebelum disembelih di pingsankan terlebih dahulu, maka proses pemingsanannya dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (6) Sebelum hewan yang dipotong mati dan kehabisan darah

dilarang untuk melanjutkan penyelesaian penyembelihan hewan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak berlaku bagi pemotongan hewan untuk keperluan ibadah atau keagamaan dan/atau upacara adat.
- (2) Juru sembelih untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh pihak penyelenggara.

Pasal 9

Setiap orang yang melaksanakan pekerjaan pemotongan hewan baik di dalam Rumah Potong Hewan atau ditempat lain yang telah ditentukan wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan memaksa seperti tulang patah, luka berat karena kecelakaan atau diperkirakan berpenyakit tidak menular, penyembelihan hewan dapat dilakukan di luar Rumah Potong Hewan dan pemilik wajib segera melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan di Rumah Potong Hewan.

BAB V

PEMERIKSAAN DAGING DAN KULIT HEWAN BASAH

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan daging dilakukan setelah penyelesaian pemotongan hewan.
- (2) Petugas pemeriksa berhak mengiris dan mengambil daging untuk pemeriksaan lebih lanjut pada bagian daging dan organ tubuh yang diperlukan.
- (3) Daging yang dinyatakan baik, setelah pemeriksaan diberi tanda cap oleh Petugas pemeriksa.
- (4) Daging yang dinyatakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dimanfaatkan atau diperdagangkan wajib dilayukan di kamar daging yang telah disediakan atau pada tempat lain yang telah ditetapkan.
- (5) Daging yang dipandang baik setelah melalui perlakuan khusus ditentukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Daging yang dinyatakan baik oleh petugas pemeriksa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi tanda cap.
- (7) Daging yang tidak diberi tanda cap dilarang untuk diperjualbelikan.
- (8) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging

dilaksanakan di Rumah Potong Hewan atau tempat lain yang telah ditetapkan.

- (9) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kulit hewan basah dari hewan yang disembelih wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kulit hewan basah yang tidak baik wajib dimusnahkan oleh petugas pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap kulit hewan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan.
- (4) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Orang yang bertugas pada proses penanganan daging atau penjualan daging wajib berpakaian bersih.
- (2) Orang yang menderita penyakit menular, penyakit kulit, bisul-bisul atau luka yang terbuka dilarang bekerja pada Rumah Pemotongan Hewan, tempat penanganan daging atau tempat penjualan daging.

BAB VI

CARA MENGANGKUT DAN MENJUL DAGING

Bagian Kesatu

Cara Mengangkut Daging

Pasal 15

- (1) Pengangkutan daging dilakukan dengan kendaraan khusus daging atau alat angkut lainnya yang diberi alas kedap air serta penutup untuk menahan pencemaran dan sinar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Pengangkutan daging dilarang mempergunakan alat pengangkut penumpang umum atau alat pengangkut barang.
- (3) Daging yang diedarkan tidak boleh diberi bahan atau zat yang dapat mengubah sifat dan warna aslinya.

Bagian Kedua

Cara Menjual Daging

Pasal 16

Daging yang dijual wajib dilindungi dari pengaruh sinar

matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai kualitas untuk dikonsumsi.

Pasal 17

- (1) Tempat atau los penjualan daging wajib dilengkapi dengan:
 - a. tempat khusus penyimpanan yang baik dan bebas lalat atau serangga lainnya;
 - b. meja untuk menaruh atau memajang daging dilapisi alumunium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan;
 - c. meja untuk menaruh atau memajang daging dilapisi alumunium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan;
 - d. alas untuk memotong daging terbuat dari jenis kayu yang baik, atau alas lain permukaannya yang rata dan wajib dalam kondisi kering dan bersih;
 - e. dinding ruangan terbuat dari porselin, tidak tembus air, berwarna muda serta mudah dibersihkan;
 - f. tempat daging dan alat lain yang diperlukan wajib dibuat dari bahan yang baik, yang mudah dibersihkan dan selalu dalam keadaan bersih;
 - g. papan informasi perihal ciri-ciri daging bersih dan higienis yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Tempat atau los penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan dengan tempat daging unggas dan tempat ikan.

Pasal 18

- (1) Daging dingin atau beku yang dijual ditempat penjualan daging yang berupa kios daging dan pasar swalayan wajib ditempatkan di dalam:
 - a. alat pendingin;
 - b. tempat pamer atau etalase berpendingin dengan suhu yang sesuai, dilengkapi penerangan cahaya yang tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Proses pengolahan, penyimpanan, perdagangan daging dingin dan daging beku wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Penjual daging diwajibkan memberi kesempatan kepada Petugas Pemeriksa untuk memeriksa daging di tempat pelayanan, pendasaran, penyimpanan atau pada waktu daging diangkut.

Pasal 20

- (1) Orang atau badan dilarang membawa masuk daging ke dalam Daerah, kecuali:
 - a. telah diperiksa oleh SKPD yang berwenang dari

- daerah asal;
 - b. berasal dari RPH dengan kelas yang di persyaratkan;
 - c. telah memenuhi prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daging yang berasal dari luar Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan daging dari daerah asal, dan sebelum diperdagangkan wajib diperiksa ulang oleh Dinas Peternakan .
 - (3) Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda cap.
 - (4) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di Rumah Potong Hewan dan tempat-tempat yang telah ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Daging yang dinyatakan tidak baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diperdagangkan.
 - (6) Pemasok daging sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendaftarkan diri pada Dinas Peternakan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasokan daging ke daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menjual dan atau mengedarkan daging glonggongan;
- b. menjual, mencampur dan atau mengedarkan daging yang tidak sejenis dan tidak sehat.

BAB VII

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN DAGING

Pasal 22

- (1) Daging yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi manusia, disita oleh petugas penyidik.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusnahkan oleh petugas penyidik dan dapat disaksikan pemilik.
- (3) Tata cara pemusnahan daging dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Daging yang disita dan dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 23**

Apabila petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan daging melakukan kelalaian dan/atau pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan daging dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo.
pada tanggal 02 Maret 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 02 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 15

